



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 50 TAHUN 2023

TENTANG

MANUAL RUJUKAN MATERNAL NEONATAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan bayi baru lahir, perlu dilakukan penataan penyelenggaraan rujukan kasus Maternal dan Neonatal;
 - b. bahwa sistem rujukan pelayanan Maternal dan Neonatal perlu diatur sebagai pedoman bagi petugas kesehatan, penjamin, dan masyarakat dalam melaksanakan pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir yang sesuai dengan kebutuhan, kewenangan pelayanan, serta mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Manual Rujukan Maternal Neonatal;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumaha-sakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MANUAL RUJUKAN MATERNAL NEONATAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Manual Rujukan adalah pedoman dalam mekanisme pelaksanaan rujukan Maternal dan Neonatal dengan memperhatikan klasifikasi kasus, jarak tempuh ke fasilitas kesehatan rujukan, sumber daya, doagnosa dan terapi.
4. Maternal adalah seorang wanita yang berada pada periode kehamilan,persalinan dan nifas.
5. Neonatal adalah semua bayi yang baru dilahirkan dari usia 0-28 hari.

Pasal 2

Uraian Manual Rujukan Maternal dan Neonatal diuraikan lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II
PEMBIAYAAN

Pasal 3

Segala pembiayaan dalam pelaksanaan Manual Rujukan Maternal dan Neonatal ini dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga serta sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 4





Setiap Fasilitas Kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Manual Rujukan dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan Perundang-undangan berupa:

- teguran lisan;
- teguran tertulis;
- pencabutan izin praktek atau izin operasional.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

NO	JABATAN	PARAF
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3	Kepala <u>Dinkes</u>	
4	Kepala Bagian Hukum	

Ditetapkan di Purbalingga
Pada tanggal 10 Mei 2023

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
Pada tanggal 10 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,



HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 50

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 50 TAHUN 2023
TENTANG
MANUAL RUJUKAN MATERNAL NEONATAL

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu Upaya untuk mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA) adalah dengan mendekatkan akses masyarakat kepada pelayanan kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal. AKI, AKB dan AKABA menjadi indikator utama dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat di Indonesia. Gambaran trend AKI, AKB, AKABA di Purbalingga Tahun 2020 sampai tahun 2022 adalah sebagai berikut:

TAHUN	CAPAIAN			Target RPJMD		
	Kematian Ibu/100.000 kh	Kematian Bayi /1000 kh	Kematian Balita/ 1000 kh	AKI /100.000	AKB/ 1000	AKAB A/ 1000
2020	12 (81)	115 (7,8)	137 (9,3)	12 (85,5)	120 (8,1)	155 (10,45)
2021	27 (192)	137 (9,7)	164 (11,6)	12 (84)	113 (8,0)	147 (10,45)
2022	13 (99,09)	131(9,98)	169 (12,8)	12 (82,5)	104 (7,9)	137 (10,45)

BAB IV
PENUTUP

Manual rujukan ini disusun untuk mengatasi berbagai hambatan dalam pelaksanaan sistem rujukan KIA. Diharapkan manual ini dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan rujukan kegawatdaruratan maternal neonatal, yang muaranya terjadi peningkatan capaian indikator mutu pelayanan kegawatdaruratan maternal neonatal serta penurunan angka kematian maternal dan neonatal. Dengan memanfaatkan manual rujukan maka proses rujukan maternal dan neonatal dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sesuai dengan tingkat respon kegawatdaruratan dari seluruh pihak terkait.

Kami mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu di dalam penyusunan manual rujukan ini, mudah-mudahan pedoman manual rujukan ini bisa bermanfaat bagi kita semua.

Ditetapkan di Purbalingga
Pada tanggal 10 Mei 2023

BUPATI PURBALINGGA,






DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
Pada tanggal 10 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,


HERNI SULASTI

NO	JABATAN	PARAF
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3	Kepala <u>Dinkes</u>	
4	Kepala Bagian Hukum	